

Penjelasan Tujuan Kebijakan Etika PBJ Bagi Pemula

Pendahuluan



Tujuan Umum

Menjelaskan Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Beserta Perubahannya

Tujuan Khusus

- Memahami Tujuan PBJP
- Memahami Kebijakan PBJP
- Memahami Prinsip PBJP
- Memahami Etika PBJP





Salah arah



Bila Tidak Memahami Tujuan PBJP



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa. Alamat
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat
Phone +62 (545) 455564

www.bagianpbj.kutaibaratkab.go.id

bagianpbj@kutaibaratkab.go.id




4

of 65



Tujuan tidak Sampai



Bila Tidak Memahami Kebijakan PBJ



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa. Alamat
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat
Phone +62 (545) 455564

www.bagianpbj.kutaiarakab.go.id

bagianpbj@kutaiarakab.go.id

Stance
Tidak seharusnya
Bisa jadi Cedera



Bila Tidak Memahami Prinsip PBJP



Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa. Alamat
Perkantoran IV Sendawar Kutai Barat
Phone +62 (545) 455564


www.bagianpbj.kutaibaratkab.go.id

bagianpbj@kutaibaratkab.go.id



Tujuan tercapai bohong-bohongan
Bila Prinsip di tanggalkan
Kebijakan tidak digunakan
Etika tidak ditegakkan







Menghasilkan B/J yang tepat*
untuk setiap uang yang dibelanjakan
*kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

Meningkatkan Pengadaan
berkelanjutan



Mewujudkan Pemerataan
ekonomi dan perluasan
kesempatan berusaha



Meningkatkan
Keikutsertaan industri
kreatif



Tujuan PBJ



Meningkatkan Penggunaan
produk dalam negeri



Meningkatkan Peran serta Usaha
Mikro, Kecil, dan Koperasi



Meningkatkan Peran pelaku usaha
nasional



Mendukung pelaksanaan penelitian
dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil
Penelitian

Tujuan Pengadaan

Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari aspek :




KUALITAS

Sesuai Kebutuhan dan spesifikasi
Contoh ; Fungsionalitas, Adaptabilitas dan flexibilitas, masa pakai, inovasi/Keunikan, Garansi dsb.



KUANTITAS

Jumlah sesuai kebutuhan
Contoh : Pengadaan sesuai jumlah kebutuhan



WAKTU

Penyelesaian pekerjaan
Contoh : Pengadaan 10 unit laptop dilakukan pengiriman sekaligus

Tujuan Pengadaan

Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari aspek :



BIAYA

Kompetitif
Contoh ; Kontrak yang
sesuai dengan
harga pasar



LOKASI

Lokasi barang/jasa
manfaatkan
Contoh : Penyedia wajib
mengirim sesuai lokasi
penggunaan barang/jasa



PENYEDIA

Kualifikasi yang tepat Contoh
: penyedia barang/jasa
sesuai dengan kualifikasinya
misal kecil dan non kecil

Tujuan Pengadaan

2. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri



- Menumbuhkembangkan produksi dalam negeri
- Menghidupkan industri pendukung dan bahkan industri baru
- Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan
- Dapat memperkuat terjadinya transfer teknologi
- Menggerakkan roda perekonomian nasional

Tujuan Pengadaan

3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi



- Penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan
- Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMK-Kop menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- Mendorong peningkatan kualifikasi UMK-Kop

Tujuan Pengadaan

4. Meningkatkan Peran Pelaku Usaha Nasional



- Membatasi keikutsertaan pelaku usaha asing
- kewajiban pelaku usaha asing untuk bermitra dengan pelaku usaha nasional.

Tujuan Pengadaan

5. Mendukung Pelaksanaan Penelitian Dan Pemanfaatan Barang/Jasa Hasil Penelitian



- Mendorong proses penelitian
- Proses hilirisasi dan komersialisasi produk-produk penelitian.

Tujuan Pengadaan

6. Meningkatkan Keikutsertaan Industri Kreatif



- Menggali dan mengembangkan segala potensi
- yang dimiliki oleh suatu negara
- Menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif
- Mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran
- Memberikan dampak sosial yang positif
- Menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan positif
- Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan

Tujuan Pengadaan

7. Mendorong Pemerataan Ekonomi



mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik secara geografis dan demografis melalui pemerataan pembangunan.

Tujuan Pengadaan

8. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan



- untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk K/L/PD sebagai pengguna tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya

Tujuan Pengadaan

9. Mewujudkan Pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha



- Pemerataan ekonomi adalah suatu usaha menciptakan stabilitas, dengan upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat melalui kepemilikan aset maupun akses.
- Pemerataan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik secara geografis dan demografis melalui pemerataan pembangunan.
- Memberikan perluasan kesempatan berusaha dilakukan dalam rangka mengungkit perekonomian masyarakat. Pengusaha yang belum pernah mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah utamanya Usaha Mikro dan Kecil dapat didorong untuk dapat menawarkan, memasarkan atau menjual produk-produknya ke pemerintah melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah terbuka dan dengan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro, Kecil dan juga usaha yang baru dirintis. Melalui kemudahan pelaku usaha baru untuk ikut serta dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, harapannya akan dapat menumbuhkan semangat berusaha bagi calon-calon pengusaha maupun pengusaha baru.



1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ



2) Melaksanakan PBJ yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif



3) Memperkuat kapasitas kelembagaan & SDM PBJ



4) Mengembangkan *E-marketplace* PBJ



5) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik



6) Mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri & SNI



7) Memberikan kesempatan UMKM



8) Mendorong pelaksanaan penelitian & industri kreatif



9) Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan

Hubungan Tujuan Dan Kebijakan PBJP



Tujuan adalah apa yang hendak dicapai
Kebijakan adalah Strategi dan Instrumen yang dapat
digunakan untuk mencapai Tujuan



Menghasilkan B/J yang tepat*
untuk setiap uang yang dibelanjakan
*kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.

Hubungan Tujuan Dan Kebijakan PBJP



1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ



2) Melaksanakan PBJ yang lebih
transparan, terbuka dan kompetitif



3) Memperkuat kapasitas
kelembagaan & SDM PBJ



4) Mengembangkan
E-marketplace PBJ



5) Menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi
serta transaksi elektronik

Tujuan adalah apa yang hendak dicapai

Kebijakan adalah Strategi dan Instrumen yang dapat
digunakan untuk mencapai Tujuan

Contoh Pencapaian Tujuan Value For Money dan Kebijakan-Kebijakan terhubung yang selaras

Melakukan Proses Pemilihan Penyedia untuk 30 paket Konstruksi secara bersamaan dalam satu gelombang sebelum tahun anggaran dimulai menggunakan SPSE

- Menunjukkan adanya kualitas Perencanaan yang baik
- Pemilihan Penyedia transparan, terbuka, dan kompetitif
- Agar dapat melakukan hal ini SDM Pelaku Pengadaan dan Kelembagaannya Solid
- Dengan di tenderkan bersamaan, maka kompetisi menjadi adil dan Pasar yang bersaing akan sehat (SKP terpantau optimal)
- Pelaksanaan melalui SPSE akan mempermudah akses informasi

Contoh Gagalnya Pencapaian Tujuan Value For Money karena tidak bisa menggunakan Kebijakan-Kebijakan terhubung yang selaras

- Gagal merencanakan atau memaksakan diri, misal sudah tahu akhir tahun cuaca tidak baik, malah paket konstruksi diperbanyak dengan tujuan “ah, kan ada pemberian kesempatan 50 hari kalender”
- SDM Pengadaan tidak di beri kesempatan pengembangan kompetensi
- dll

Upaya Konkrit pelaksanaan Kebijakan PBJ


1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ

- Identifikasi KEBUTUHAN/Identifikasi PENGADAAN
- Penetapan Jenis Barang/Jasa apakah sesuai?
- Kesesuaian CARA PENGADAAN
- Penjadwalan Pengadaan → Selesai Pengadaan Desember, kapan digunakannya?
- Kualitas Penganggaran → kecukupan, pendukung, dsb
- Ketepatan VFM, Contoh : Ketepatan Waktu → Paket Mamin Peserta Pelatihan, bila terlambat jadwalnya??????

2) Melaksanakan PBJ Yang Lebih Transparan, Terbuka dan Kompetitif → pemanfaatan SPSE secara komprehensif, misal memanfaatkan SIKAP untuk analisa Pasar ketersediaan Pelaku Usaha untuk menjadi dasar penetapan Syarat Kualifikasi

Upaya Konkrit pelaksanaan Kebijakan PBJ

3) Memperkuat Kelembagaan dan SDM



- Wajib membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) berbentuk struktural
- Pemenuhan Jumlah Kebutuhan JF PPBJ
- SDM PBJ wajib memiliki kompetensi dibidang pengadaan barang/jasa

Upaya Konkrit pelaksanaan Kebijakan PBJ

4) Mengembangkan E-Marketplace PBJP



Katalog Elektronik
(Nasional, Sektoral & Lokal)



Toko Daring
(*Online Shop*)



Pemilihan Penyedia
(e-tender/e-selection)

Upaya Konkrit pelaksanaan Kebijakan PBJ

5) Menggunakan Teknologi, Informasi serta Transaksi Elektronik

Contoh : Pelaksanaan Pemilihan Penyedia mulai dari Paket bernilai Kecil untuk Pengadaan Langsung dilaksanakan proses Pemilihan Penyedia menggunakan E-Pengadaan Langsung (tidak lagi manual)

Contoh : Melakukan Konsolidasi Volume untuk Paket Pengadaan Sejenis kemudian E-Purchasing serentak



- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi PBJ
- Mengembangkan perekonomian nasional dengan mengembangkan *e-marketplace*



Tujuan

Meningkatkan
Penggunaan produk
dalam negeri

Hubungan Tujuan Dan Kebijakan PBJP

Kebijakan



6) Mendorong penggunaan
Barang/Jasa dalam negeri & SNI

Tujuan adalah apa yang hendak dicapai

Kebijakan adalah Strategi dan Instrumen yang dapat
digunakan untuk mencapai Tujuan

Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan SNI



dalam pelaksanaan PBJ, K/L/Perangkat Daerah :

- Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri
- Mempertimbangkan nilai TKDN dan nilai BMP
- Memberikan preferensi harga

Mendorong Penggunaan Barang/Jasa Dalam Negeri dan SNI

Dalam pelaksanaan PBJ, K/L/Perangkat Daerah wajib :

Menggunakan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional

Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40 %

LKPP dan/atau K/L/Pemda mencantumkan produk dalam negeri dalam katalog elektronik



DEFINISI

SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2018

Produk Dalam Negeri

Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa.

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)

Nilai penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan Industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.

Apa itu?

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Produk Dalam Negeri

Barang/Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau Sebagian tenaga kerja Warga Negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau Sebagian berasal dari dalam negeri

TKDN

Besarnya Persentase Komponen Lokal dalam sebuah produk/jasa dalam negeri.


Tujuan PBJP (Pasal 4): Meningkatkan Penggunaan produk dalam negeri

Kebijakan PBJP (Pasal 5) : Mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri & SNI

Bagaimana?

Penggunaan Produk Dalam Negeri diatur dalam Bab IX Bagian Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri



01

K/L/PD **Wajib** menggunakan PDN termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional

02

PDN **Wajib** apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%

03

Nilai TKDN dan BMP **mengacu** pada **daftar inventarisasi barang/jasa** produksi dalam negeri yang **diterbitkan** oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri



Istilah - Istilah

PP No. 29
Th. 2018



TKDN

Tingkat Komponen Dalam Negeri


Indikator tingkat penggunaan komponen dalam negeri pada barang, gabungan barang, jasa, gabungan jasa, serta gabungan barang dan jasa

BMP

Bobot Manfaat Perusahaan

Nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia

daftar inventarisasi barang/jasa



<http://tkdn.kemenperin.go.id/>

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kategori PDN dalam Ketentuan Kewajiban



Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2014
Tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pasal 6

1

Barang **Diwajibkan**

Barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP **lebih dari atau sama dengan 40%** dan capaian TKDN barang **lebih dari atau sama dengan 25%**

Penjumlahan Nilai TKDN dan BMP

Minimal
40%

Dengan nilai TKDN

Paling Sedikit
25%

2

Barang **Dimaksimalkan**

Barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP **kurang dari 40%** dan memiliki capaian TKDN barang **lebih dari atau sama dengan 15%**

3

Barang **Diberdayakan**

Barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki capaian TKDN barang **kurang dari 15%** dan lebih dari atau **sama dengan 10%**

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kategori PDN dalam Ketentuan Kewajiban



Pada beberapa industri seperti industri ketenagalistrikan (pembangkit, gardu induk, jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik) telah ditetapkan batas minimum nilai TKDN diluar ketentuan.

Target TKDN yang ditetapkan :

TKDN Infrastruktur Ketenagalistrikan	Minimal 34-40%
Jasa	Ditargetkan 100%
TKDN berbagai gabungan barang dan jasa	Minimal 40-45%

(Permenperin No. 05 Tahun 2017)

Preferensi Harga Penggunaan Produk Dalam Negeri

01

Preferensi Harga merupakan insentif bagi PDN pada pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima

02

Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

03

Ketentuan Preferensi Harga dilaksanakan dalam proses pemilihan Penyedia dan memiliki relevansi erat dengan TKDN Barang.

Preferensi Harga Penggunaan Produk Dalam Negeri

Paket Pengadaan
Barang/Jasa dengan
HPS paling sedikit
Rp1Miliar

01 Berlaku dan diberikan terhadap **Barang** yang memiliki **TKDN paling rendah 25%**



02



Preferensi Harga sebagai **insentif** berupa kelebihan harga yang dapat diterima **diberikan paling tinggi 25%** atas harga penawaran, sedangkan untuk Konstruksi dengan Tender Internasional diberikan paling tinggi 7,5% di atas harga penawaran terendah dari Badan Usaha Asing

03



Preferensi Harga **diperhitungkan** dalam evaluasi Harga Penawaran atas penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis

04



Penetapan Pemenang berdasarkan urutan Harga Terendah dalam proses evaluasi penawaran dalam bentuk **Harga Evaluasi Akhir (HEA)**

05



Dalam Evaluasi Penawaran apabila terdapat HEA yang sama maka penawar dengan **TKDN lebih besar** ditetapkan sebagai pemenang


Preferensi Harga Penggunaan Produk Dalam Negeri



Paket Pengadaan Barang/Jasa dengan HPS paling sedikit Rp1Miliar

Apakah masih boleh IMPORT? Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang yang berasal dari luar negeri (import) dimungkinkan dalam hal :



- 01 Barang tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri; atau
- 02 Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kategori PDN dalam Ketentuan Kewajiban



Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2018

Pasal 61

- (1) Dalam pengadaan Barang/Jasa, pengguna Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat Produk Dalam Negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).
- (2) Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi ketentuan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tender atau pembelian langsung secara elektronik (*e purchasing*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Barang **Diwajibkan**

Barang produksi dalam negeri yang wajib dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP **lebih dari atau sama dengan 40%** dan capaian TKDN barang **lebih dari atau sama dengan 25%**

Penjumlahan Nilai TKDN dan BMP	Minimal 40%
Dengan nilai TKDN	Paling Sedikit 25%



PPK Kabupaten X akan melaksanakan pengadaan komputer desktop, setelah melakukan pengecekan pada daftar inventarisasi ditemukan bahwa terdapat komputer desktop bermerek "ABC" dengan TKDN 30% dan BMP 10%, Maka :

- a. PPK wajib beli Komputer Desktop bermerek "ABC"
- b. PPK wajib beli Komputer Desktop dengan TKDN minimal 25%

PPK Kabupaten X akan melaksanakan pengadaan printer, setelah melakukan pengecekan pada daftar inventarisasi ditemukan bahwa terdapat printer bermerek "DEF" dengan TKDN 20% dan BMP 10%, Maka :

- a. PPK wajib beli printer bermerek "DEF"
- b. PPK mengupayakan pembelian dengan TKDN minimal 15%

PPK Kabupaten X akan melaksanakan pengadaan Kendaraan Mobil Listrik Berbasis Baterai dengan nilai HPS Rp3Miliar, setelah melakukan pengecekan pada daftar inventarisasi ditemukan bahwa terdapat produk bermerek “HIJK” dengan TKDN 40%, Maka :

- a. Pemilihan Penyedia memberlakukan Preferensi Harga
- b. Pemilihan Penyedia tidak diberlakukan preferensi Harga

Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produk Dalam Negeri adalah Daftar Produk buatan dalam negeri yang memuat nama produsen, jenis produk, spesifikasi, standard, kapasitas, capaian TKDN, dan Capaian BMP yang diterbitkan oleh :

- a. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- b. Kementerian Perindustrian
- c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

RSUD Kabupaten X akan membeli peralatan CT Scan 128 Slices untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, tidak ada industri produk dalam negeri yang telah memiliki produk ini, maka:

- a. PPK menunggu pelaksanaan pengadaan hingga industri dalam negeri berhasil memproduksi produk buatan dalam negeri
- b. PPK melaksanakan import produk tersebut dari luar negeri

Tujuan

Mewujudkan Pemerataan ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha



Meningkatkan Peran serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi



Meningkatkan Peran pelaku usaha nasional

Hubungan Tujuan Dan Kebijakan PBJP

Kebijakan

7) Memberikan kesempatan UMKM

Tujuan adalah apa yang hendak dicapai

Kebijakan adalah Strategi dan Instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai Tujuan


7) Kesempatan kepada UMKM (1/3)

- Mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.
- Nilai paket Pengadaan **Jasa konsultasi konstruksi sampai dengan Rp 1 M dan Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp 15 M** dialokasikan hanya untuk Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil dan/atau koperasi. (PerLKPP 12/2021)
- Nilai Pagu Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.



7) Kesempatan kepada UMKM (2/3)

Peran serta Usaha Kecil



7) Kesempatan kepada UMKM (3/3)



Pengertian Usaha Mikro

- Usaha produktif
- Orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan
- Memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 1 ayat 45



Pengertian Usaha Kecil

- Usaha ekonomi produktif
- Berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan Usaha
- Bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar
- Memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Tujuan

Meningkatkan
Keikutsertaan industri
kreatif



Mendukung pelaksanaan penelitian
dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil
Penelitian

Hubungan Tujuan Dan Kebijakan PBJP

Kebijakan

8) Mendorong pelaksanaan penelitian & industri kreatif

Tujuan adalah apa yang hendak dicapai

Kebijakan adalah Strategi dan Instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai Tujuan

Kebijakan PBJ

Mendorong Penelitian dan Industri Kreatif

Penelitian	Industri Kreatif
PBJ diatur sendiri dalam Peraturan Menristekdikti	Mengintegrasikan aset dan potensi industri kreatif
Pelaksana diperluas	Mendorong inovasi
Penelitian berbasis output sesuai kebutuhan masyarakat	Meningkatkan kesadaran potensi industri kreatif
Dapat lebih dari 1 tahun	Apresiasi industri kreatif termasuk HAKI (hak atas kekayaan intelektual)



Kebijakan PBJ

Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan



- Mengurangi barang yang bersumber fosil antara lain mengeluarkan 13 SNI Ekolabel yang akan diberlakukan wajib mulai tahun 2020
- Penerapan konservasi energi dengan pemberlakuan label tingkat hemat energi pada peralatan listrik rumah tangga
- Pemberlakuan UMR dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja

REKAPITULASI HUBUNGAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PBJ

Tujuan PBJ	Kebijakan PBJ
Menghasilkan Barang/Jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, biaya dan penyedia	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ • Melaksanakan PBJ yang Lebih Transparan, Terbuka dan Kompetitif • Memperkuat kapasitas kelembagaan & SDM PBJ • Mengembangkan <i>E-marketplace</i> • Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Transaksi Elektronik
Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri & SNI
Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha	Memberikan kesempatan UMKM
Meningkatkan Peran serta UMK dan Koperasi	
Meningkatkan Peran pelaku usaha nasional	
Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya	Mendorong pelaksanaan penelitian & industri kreatif
Meningkatkan Keikutsertaan industri kreatif	
Meningkatkan Pengadaan berkelanjutan	Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan



Prinsip Pengadaan



Efisien

berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Efektif

Transparan

berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.



Terbuka

berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Bersaing

Adil berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabel





Pertentangan Kepentingan (1)



Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;



konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;



konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana;



Pertentangan Kepentingan (2)



Pengurus/Manajer koperasi yang mengikuti Tender/Seleksi pada K/L/PD, yang mana pengurus koperasi merangkap sebagai PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/PP;



PPK/Pokja Pemilihan/PP baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia;



beberapa perusahaan yang mengikuti tender/ seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yang mana sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

Kasus

Seorang ASN memiliki Usaha Restoran/Rumah Makan
Sebagai Pelaku Usaha, bolehkah menjadi Penyedia????



Kasus

Satker X melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas, standar kebutuhannya berdasarkan Peraturan Perundangan adalah 2000cc/4 silinder, anggaran tersedia cukup untuk membeli kendaraan dinas 3500CC/6 Silinder, pengadaan dilakukan lewat e-Purchasing





Terimakasih